

OTONOMI PENDIDIKAN DAN PELAKSANAANNYA: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PENDIDIKAN ISLAM

Hasyiyati¹, Yuliharti², Hariza Hasyim³

^{1,2,3} Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

hasyiyatia@gmail.com¹, yuliharti@uin-suska.ac.id², hariza.hasyim@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of educational autonomy and its implementation in the context of Islamic education, particularly in Islamic boarding schools and madrasas, as well as to examine the opportunities and challenges it faces. The study uses a qualitative approach with a library research method through critical analysis of various literature sources in the form of books, journals, and relevant research results. The results show that educational autonomy as part of decentralization policy gives authority to regions and educational units to manage education according to local needs and characteristics. In Islamic education, autonomy is a strategic opportunity to strengthen institutional identity, develop an integrative curriculum based on Islamic values, and encourage contextual learning innovation. However, its implementation still faces challenges in the form of limited human resources, funding, and the complexity of the madrasah institutional structure. As a result, it is necessary to strengthen institutional capacity, improve the professionalism of managers, and provide fair and sustainable policy support so that educational autonomy can improve the quality and competitiveness of Islamic education.

Keywords: Educational Autonomy, Islamic Education, Islamic Boarding Schools, Madrasahs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep otonomi pendidikan serta pelaksanaannya dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pada pesantren dan madrasah, serta mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi pendidikan sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah dan satuan pendidikan untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam pendidikan Islam, otonomi menjadi peluang strategis untuk memperkuat identitas kelembagaan, mengembangkan kurikulum integratif berbasis nilai-nilai keislaman, serta mendorong inovasi pembelajaran yang kontekstual. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan kompleksitas struktur kelembagaan madrasah. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola, serta dukungan kebijakan yang adil dan berkelanjutan agar otonomi pendidikan mampu meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan Islam.

Kata Kunci: Otonomi Pendidikan, Pendidikan Islam, Pesantren, Madrasah

A. Pendahuluan

Sistem pengelolaan pendidikan sering mengalami perubahan yang pada umumnya terjadi mengikuti perubahan pengelolaan Negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 (ayat 2, 5, 6): Mengatur tentang asas desentralisasi, di mana daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk pendidikan sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya (Indonesia, 2002).

Otonomi pendidikan membuka ruang kemandirian bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam merancang kebijakan, mengelola sumber daya, serta menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan otonomi membuka kesempatan bagi madrasah dan sekolah berbasis Islam untuk memperkuat identitas kelembagaan, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, serta mengembangkan inovasi pembelajaran yang kontekstual.

Namun, Kebijakan otonomi daerah, bagi Madrasah bisa jadi sebagai peluang sekaligus tantangan hal ini sesuai dengan yang di katakan

oleh (Lainah et al., 2022). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana otonomi pendidikan mampu mendorong penguatan mutu dan karakter pendidikan Islam, serta tantangan apa saja yang mengiringi implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan otonomi pendidikan serta menelaah peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam dalam kerangka desentralisasi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi kebijakan pendidikan Islam serta menjadi bahan refleksi praktis bagi pengelola madrasah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan mutu pendidikan Islam di era otonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Jenis pendekatan ini digunakan untuk menela'ah mengkritisi pengetahuan dari berbagai sumber literature (jurnal, buku, dan laporan penelitian)

yang relevan dengan topik “Otonomi Pendidikan Dan Pelaksanaannya: Peluang Dan Tantangan Bagi Pendidikan Islam.” Oleh karena itu, penelitian ini tidak mencantumkan lokasi dan subjek /responden penelitian secara spesifik, melainkan berfokus pada analisis data sekunder dari dokumen-dokumen ilmiah.

Proses pengumpulan data pada kajian library kepustakaan menggunakan cara mencari sumber . dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya(Adlini et al., 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Otonomi Pendidikan

Pembahasan mengenai otonomi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bab 1 pasal 1 point

(h), dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menyelenggarakan serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa sendiri. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berlandaskan pada aspirasi masyarakat dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi Daerah Dapat Diartikan Sebagai Kemandirian Suatu Daerah Dalam Kaitan Pembuatan Dan Pengambilan Keputusan Mengenai Kepentingan Daerahnya Sendiri.(Rosyada & Tim, 2003).

Menurut (Hartono, 2015), otonomi pendidikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya sendiri. (Basri & Arifin, 2021) juga menjelaskan bahwa Otonomi pendidikan mengandung arti penting: menata kembali sistem pendidikan nasional yang sentralistik, memperkuat dasar-dasar pendidikan pada tingkat grass root untuk membentuk suatu masyarakat

Indonesia yang bersatu, dan pendidikan dikembalikan kepada stakeholder (masyarakat).

Alasan memunculkan gagasan otonomi pendidikan di Indonesia diantaranya didorong oleh dua arus kuat, yakni masalah pendidikan itu sendiri dan masalah politik. Terkait masalah pendidikan yang dihadapi, diantaranya bahwa sebelum ini masih dirasa banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti:

- a) sistem pendidikan yang terasa kaku dan sentralistik. Misalnya, uniformitas dalam segala hal, seperti kurikulum, materi ujian, dan sistem evaluasi, termasuk cara berpakaian (seragam sekolah). Sistem sentralistik dianggap sebagai penyebab terjadi kegagalan pendidikan sebab kebijakan dilakukan berdasarkan patron dari pemerintah pusat.
- b) sistem pendidikan nasional kurang mempertimbangkan kenyataan dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat terkesan dianggap hanya sebatas objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dalam menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- c) sentralistik

yang menyebabkan terjadinya birokrasi yang kaku. Pengelolaan pendidikan seperti inilah yang dianggap menjadi pemicu tumbuhnya kolusi, korupsi dan nepotisme (Tilaar, 2002).

Otonomi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia

Pelaksanaan otonomi pendidikan merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan Islam sekaligus merupakan kekuatan. Dikatakan sebagai tantangan, karena selama era sentralisasi di masa sebelum reformasi, lembaga pendidikan Islam tergantung dengan pusat khususnya terkait kurikulum. Akibatnya kurikulum pendidikan Islam di daerah, minim inovasi sehingga pembelajaran agama hanya berkutat pada materi yang selalu sama dan kering dari makna kontekstualnya (Baharun, 2012).

Otonomi menjadi salah satu faktor yang memperkuat eksistensi lembaga pendidikan Islam, terutama dalam aspek daya tahan kelembagaannya. Pesantren dan madrasah, sebagai institusi pendidikan Islam, pada hakikatnya telah tumbuh dan berkembang dengan karakter kemandirian sejak awal pendiriannya. Sejak masa awal

keberadaannya, kedua lembaga tersebut telah menjalankan sistem pengelolaan secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada struktur birokrasi pemerintah.

a. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan pertama yang didirikan oleh ulama untuk tujuan pendidikan dan dakwah. Karena itu, keberadaan pesantren merupakan milik ulama dan umat yang dihidupi oleh mereka. Pesantren tumbuh dari bawah, ia berdiri atas kehendak masyarakat, santri dan kiyai, sehingga pesantren menjadi lembaga paling otonom yang tidak ada pihak atau otoritas yang dapat mengintervensinya tanpa seizin kiyai(Hasan, 2015).

Upaya pengembangan pesantren dalam konteks otonomi, perlu memperhatikan sisi eksternal dan internal. Secara eksternal, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah: 1) pesantren tetap menjaga citra sesuai harapan masyarakat dan orang tua yakni lulusan yang memiliki nilai lebih, 2) tetap merupakan bagian dari pendidikan nasional sehingga peduli terhadap kebijakan dan tata aturan pendidikan nasional, 3) santri

dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 4) pesantren terbuka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi, terhadap temuan-temuan ilmiah dalam bidang pendidikan(Hasbullah, 2006).

Dari sisi internal, beberapa hal yang perlu diperhatikan pesantren antara lain: 1) kurikulum pesantren hendaknya dirancang secara terpadu agar dapat menyatukan aspek intelektual, emosional, spiritual, dan kinerja, 2) tenaga pendidik di pesantren hendaknya memenuhi kriteria pendidik yang profesional, 3) proses pembelajaran perlu dikembangkan, dan terbuka dalam menerima metod dan teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan nalar, kritik, dan kreativitas, 4) sarana pendidikan pesantren perlu dilengkapi sesuai perkembangan teknologi di bidang pendidikan, dan 5) aktivitas santri mesti dikembangkan agar memiliki wawasan luas, agar santri siap berkompetisi dengan dunia di luar pesantren(Hasbullah, 2006).

b. Madrasah

Menghadapi gelombang otonomi pendidikan, Kementerian Agama sebagai pengelola lembaga

pendidikan Islam telah melakukan kebijakan operasional dengan sejumlah kebijakan, seperti: Madrasah Terbuka (Tingkat Tsanawiyah), Madrasah Reguler (sekolah umum berciri khas Islam), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Model (Tsanawiyah dan Aliyah), serta Madrasah Kembar (Hasbullah, 2006). Secara hirarki dalam struktur pemerintahan, madrasah adalah lembaga vertikal sebagaimana induknya Kementerian Agama yang tidak didesentralisasi. Secara fakta, madrasah masuk ke wilayah pemerintahan daerah. Implikasinya, madrasah harus merujuk kepada peraturan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi dalam pertanggungjawaban tetap merujuk ke instansi vertikal. Kondisi seperti ini berdampak pada pemerintah daerah yang cenderung kurang memperhatikan madrasah (Soebahar, 2013).

Kondisi itu memunculkan anggapan bahwa kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah karena pihak madrasah tidak “rewel” dengan banyak menuntut pemerintah untuk

memberikan perhatian. Hal itu mungkin terjadi karena kebanyakan madrasah adalah swasta dan kebanyakan madrasah swasta didirikan oleh yayasan atau pesantren atau tokoh Islam, sehingga meskipun “didzalimi”, tidak akan melakukan tuntutan secara demonstratif untuk dipenuhi hak-haknya (Soebahar, 2013). Padahal, seharusnya sebagai lembaga pendidikan, madrasah yang sama kedudukannya dengan sekolah. Jika otonomi diberlakukan untuk lembaga pendidikan umum, seharusnya juga berlaku bagi madrasah.

Implementasi otonomi pendidikan Islam khususnya di madrasah menghadapi dua kelemahan mendasar, yakni masih lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan keuangan (Rifa'i, 2017).

Penyebab kelemahan bersumber dari kurangnya perhatian dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dalam rangka pengembangan. Terkait perguruan tinggi Islam, secara kelembagaan tidak menghadapi masalah sebagaimana madrasah. Selain karena jelas kedudukannya, yang langsung berada di bawah

Kementerian Agama pusat, juga karena pendidikan tinggi dirancang sebagai lembaga otonom. Maka, sebagaimana perguruan tinggi, otonomi perguruan tinggi Islam (PTI) bertumpu pada tiga hal: otonomi atau kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas atau pertanggung jawaban dan jaminan mutu.

D. Kesimpulan

Otonomi pendidikan merupakan kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks pendidikan Islam, otonomi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat identitas kelembagaan, meningkatkan relevansi kurikulum, serta mendorong inovasi pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman.

Secara umum, temuan kajian menunjukkan bahwa otonomi pendidikan menghadirkan dua implikasi utama bagi pendidikan Islam. Pertama, sebagai peluang, otonomi membuka ruang kemandirian bagi pesantren dan madrasah untuk mengembangkan sistem pengelolaan

yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kedua, sebagai tantangan, implementasi otonomi masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta kompleksitas struktur kelembagaan, khususnya pada madrasah yang berada dalam koordinasi vertikal Kementerian Agama namun secara operasional berada di wilayah pemerintahan daerah.

Dengan demikian, keberhasilan otonomi pendidikan Islam sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, profesionalisme pengelola, serta dukungan kebijakan yang konsisten dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Baharun, H. (2012). Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*, 1(2), 241–254.
- Basri, H., & Arifin, Z. (2021). Otonomi Pendidikan Islam: Tantangan dan Harapan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 135–153.

- Hartono, H. (2015). Otonomi Pendidikan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 1(1), 51–66.
- Hasan, M. (2015). Perkembangan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 55–73.
- Hasbullah, O. P. (2006). Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, R. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal Mpr Ri.
- Lainah, L., Zulmuqim, Z., Iswantir, I., & Trisno, B. (2022). Kebijakan otonomi daerah (regional autonomy policy) dan dampaknya pada pendidikan madrasah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 6023–6031.
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99–114.
- Rosyada, D., & Tim, I. (2003). Demokrasi, hak asasi manusia & masyarakat madani. (No Title).
- Soebahar, A. H. (2013). Kebijakan pendidikan islam dari ordonansi guru sampai uu sisdiknas. PT RajaGrafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Membenahi Pendidikan Naional.
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era grobalisasi. *Pedagogi*, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.